

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN**  
**DENGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL**

---

NOMOR : MOU / 01 / 052020  
NOMOR : 570/160/2020

Pada hari ini Selasa, Tanggal 19 (Sembilan Belas) Bulan Mei Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen di Jl. Sultan Malikussaleh Cot Gapu Bireuen yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Zeddy Agusdien, Selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe Berkedudukan di T. Hamzah Bendahara Kota Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Bob Mizwar, SSTP, MSi, Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan di Jl.Sultan Malikussaleh Cot Gapu Kabupaten Bireuen, selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 350 ayat (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

BPJS Ketenagakerjaan	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen	

- 1) PARA PIHAK dalam Kedudukannya masing-masing sebagaimana dimaksud diatas, bersama ini bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial dalam mewujudkan terselenggaranya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/ atau anggota keluarganya.
- 2) Dalam hal pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) yang baru dan perpanjangan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan terlebih dahulu mengarahkan Pendaftaran Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) untuk perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

**BAB I**  
**DASAR**  
**Pasal 1**

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .
5. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
8. Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat
11. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Indek Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Juknis Penyusunan Standar Pelayanan
13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Keptusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/kep/M2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah

BPJS Ketenagakerjaan	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen	

17. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 440/6284/SJ, Nomor MoU/19/112015 dan Nomor 15/MoU/1115 Tanggal 6 November 2015 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah.
18. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 11/65/19/BAK, Nomor PER/278/122015, Nomor 453/KTR/1215 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah melalui Mekanisme PTSP dan PATEN
19. Instruksi Bupati Bireuen Nomor : 560/2/INSTR/1/2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Maksud Nota Kesepahaman adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan akan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/ atau anggota keluarganya.
3. Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk mewajibkan setiap orang atau seluruh pelaku usaha yang akan mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) baru / perpanjangan izin usaha, agar terlebih dahulu melakukan kewajibannya yaitu mendaftarkan seluruh tenaga kerja termasuk pemberi kerja ke dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai penahapan kepesertaan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi setiap orang atau perusahaan dalam pengurusan berbagai izin maupun pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau perpanjangan izin usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**  
**Pasal 4**

1. Dalam pengurusan pendaftaran Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), PIHAK PERTAMA meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ke PIHAK KEDUA.
2. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini bahwa PIHAK KEDUA memberikan waktu dan tempat dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).

BPJS Ketenagakerjaan	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen	

3. Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan berbagai izin dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen mewajibkan melampirkan kuitansi atau bukti setor pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
4. Setiap Perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan berbagai izin maupun pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) atau perpanjangan izin usaha dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen mewajibkan melampirkan Kuitansi atau bukti setor pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
5. Bagi setiap Pengurusan izin dan Perpanjangan izin, PIHAK PERTAMA wajib menerbitkan Kartu dan Sertifikat selambat - lambatnya satu hari setelah perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
6. Pelanggaran perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan diterapkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

**BAB V**  
**TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 5**

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Ruang Lingkup Nota Kesepahaman dan Peraturan Perundangan-Undangan.

**BAB VI**  
**MASA BERLAKU**  
**Pasal 6**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **2 (Dua) Tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Pengakhiran Nota Kesepakatan ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajiban.
4. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

BPJS Ketenagakerjaan	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen	

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 7**

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *Addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap Instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA



**Zeddy Agusdien**  
Kepala BPJS Ketenagakerjaan  
Kantor Cabang Lhokseumawe



**Bob Mizwar, SSTP, MSI**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bireuen

BPJS Ketenagakerjaan	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen	